



P U T U S A N

Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak ada, tempat kediaman ALAMAT, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 28 Agustus 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 28 Oktober 2007 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1428 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Pasang, Desa Lange, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/1/XII/2007 tertanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



Penggugat di Jalan Sabe I, Desa Sabe, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selama 6 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- NAMA ANAK
- NAMA ANAK
- NAMA ANAK
- NAMA ANAK

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 31 Desember 2014, terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat, tidak pernah kembali menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kande, Kecamatan Tello, Kota Makassar, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Hal. 2, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio Acca Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/1/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Hal. 3, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat (sepupu), selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun delapan bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi ikut mencari keberadaan Tergugat di Makassar karena Tergugat berasal dari Makassar tapi tidak ketemu.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.

Hal. 4, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.
- 2. SAKSI II, umur 54 tahun, saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat (keponakan), selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas bekerja.
 - Bahwa mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun delapan bulan.
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa saksi ikut mencari keberadaan Tergugat di Makassar karena Tergugat berasal dari Makassar tapi tidak ketemu
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena menyaksikan perpisahan tersebut.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat.

Hal. 5, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sesuai mekasime yang ditentukan oleh Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah bermeterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terkait dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik, bukti mana mendukung dalil Penggugat mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam

Hal. 7, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada dasarnya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun delapan bulan, hal mana selama itu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan atau komunikasi lagi sebagaimana mestinya, saksi menambahkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

.Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan tersebut, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangan mana pun saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Penggugat perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal itu hanya berupa informasi atau cerita Penggugat kepada saksi karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat perihal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian menunjuk maksud azas hukum *testimonium de auditu*, oleh sebab itu patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi.
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut terlihat dari perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun delapan bulan.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis Hakim baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, oleh sebab itu jika salah satu pihak dan atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya ketenteraman, hilangnya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian menunjukkan arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya antara pasangan suami istri yang memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain mestinya mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama karena hidup satu atap dan atau tinggal bersama adalah satu indicator tentang adanya ketenteraman dalam sebuah rumah tangga, *in casu* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat fisicy tidak termanifestasikan dalam bentuk percekcoakan atau

Hal. 9, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



pertengkaran, oleh sebab itu cukup dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama tiga tahun delapan bulan tahun secara berturut-turut serta segala akibat yang timbul yaitu putusanya komunikasi dan adanya sikap apatis yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu telah merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) dari adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar/ beralasan hukum, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan

Hal. 10, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.



Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Hakim Anggota,

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag.,M.H

Dra. Nasrah Arif, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12, Putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA Plp.